

MAKALAH

STANDARISASI PENYELENGGARAAN *EVENT* OLAHRAGA



Oleh:

Agus Kristiyanto

Dosen Pada Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

Makalah Ditulis dan Disajikan dalam Seminar Nasional dan Workshop Standar Teknis dan Jasa *Event* Olahraga Nasional dan Internasional, yang Diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, di Hotel Riyadi Palace Solo, Tanggal 31 Juli s/d 3 Agustus 2008

commit to user



Pengesahan

Makalah dengan Judul:

“Standarisasi Penyelenggaraan *Event* Olahraga”

Telah ditulis dan disajikan oleh:

Agus Kristiyanto

(Dosen pada Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Dalam Sesi Pleno Seminar Nasional dan Workshop Standar Teknis dan Jasa *Event* Olahraga Nasional dan Internasional, yang Diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, di Hotel Riyadi Palace Solo, Tanggal 31 Juli s/d 3 Agustus 2008

Panitia,

Drs. Marhot Harahap

commit to user

A. HAKIKAT PENYELENGGARAAN *EVENT* OLAHRAGA

Penyelenggaraan *event* olahraga merupakan sebuah aktivitas yang lazim dilaksanakan di masyarakat. Beberapa *moment* penting biasanya selalu menghadirkan acara dengan berisikan berbagai pertandingan dan perlombaan olahraga. Dengan kata lain penyelenggaraan *event* olahraga sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam kurun pertumbuhan perkembangan budaya di masyarakat kita.

Beberapa *event* diselenggarakan secara formal. Namun banyak *event* yang justru diselenggarakan secara nonformal dan bersifat temporal spontanitas. Penyelenggaraan *event* olahraga formal terkait dengan ajang kompetisi cabang-cabang olahraga dalam level tertentu. Dalam tataran *event* formal ini kita telah familiar dengan Pekan Olahraga Pelajar, Pekan Olahraga Mahasiswa, Pekan Olahraga Daerah, Pekan Olahraga Nasional, *Sea Games*, *Asian Games*, bahkan Olimpiade. Sementara itu terdapat banyak penyelenggaraan *event* olahraga nonformal yang bentuk dan variasinya amat beragam. Berbagai festival olahraga dan berbagai aktivitas kompetisi hiburan dikembangkan dan dikreasikan oleh beberapa *event organizer* (EO).

Penyelenggaraan olahraga formal dan nonformal keduanya merupakan kekayaan dalam tradisi, budaya, dan peradaban masyarakat. Bentuk, mutu, dan dampak penyelenggaraan merupakan indikator tentang eksistensi kemasyarakatan bahkan kebangsaan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika banyak daerah maupun negara yang “berebut” untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan suatu *event* olahraga, terutama olahraga formal yang sudah diagendakan secara berkala dalam tingkat domestik, maupun pada tataran internasional.

Terdapat berbagai pertanyaan penting terkait dengan penyelenggaraan *event* olahraga formal. Namun bagian yang amat penting terutama terkait dengan bagaimanakah meningkatkan mutu penyelenggaraan

commit to user

event tersebut. Mutu penyelenggaraan merupakan sesuatu yang harus terus diupayakan dengan memperhatikan hakikat penyelenggaraan *event* olahraga formal tersebut.

Hakikat penyelenggaraan *event* olahraga setidaknya-tidaknya memiliki berbagai substansi yang meliputi pemahaman bahwa penyelenggaraan sebuah *event* adalah : (1) bagian integral dari upaya pembinaan olahraga sekaligus sebagai titik kulminasi upaya pembinaan secara menyeluruh: membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi, dan kompetisi; (2) ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa; (3) ajang persaingan bisnis dan industri olahraga; dan (4) sarana edukasi sosial dan *entertainment*.

1. Bagian integral dari upaya pembinaan olahraga sekaligus sebagai titik kulminasi upaya pembinaan secara menyeluruh: membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi, dan kompetisi.

Penyelenggaraan *event* olahraga bukan sekadar melaksanakan sebuah rutinitas yang telah menjadi kesepakatan pihak-pihak yang berkompeten. *Event* harus dijamin memiliki manfaat yang jelas bagi upaya pembinaan olahraga secara menyeluruh. Penyelenggaraan seharusnya mengandung aspek manajerial yang memfasilitasi dan mengkondisikan nuansa seleksi dan kompetisi secara optimal dan *fairplay*. Tahap perangsangan minat dan motivasi berprestasi juga merupakan bagian yang harus dituju dalam penyelenggaraan *event* olahraga, apapun tatarannya.

2. Ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa.

Penyelenggaraan *event* olahraga merupakan ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa. Para atlet dan official yang tampil dalam *event* olahraga internasional, merupakan sebuah replika bangsa yang bersangkutan. Mereka merupakan duta terpilih yang merupakan warga

commit to user

terbaik yang akan berjuang keras untuk mempertaruhkan martabat dan kehormatan bangsa.

3. Ajang persaingan bisnis dan industri olahraga.

Dalam kajian tentang olahraga dan pembangunan ekonomi, Toho C. Mutohir (2005: 36) mencatat beberapa keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade dalam mendorong sektor ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa olahraga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi. Penyelenggaraan Olimpiade di Los Angeles 1984 bahkan nyata-nyata panitia penyelenggara meraup keuntungan senilai \$ 223 juta dolar. Olimpiade Los Angeles memang merupakan sebuah momentum awal yang menerapkan dan membuktikan pendekatan ekonomi melalui *sport business*. Penjelasan tersebut tampaknya dapat digunakan untuk dijadikan sebuah argumentasi logis tentang keterkaitan penyelenggaraan *event* olahraga berskala besar dengan persoalan perekonomian. Olahraga memang pada awalnya merupakan aktivitas sosial yang ditopang oleh investasi perkonomian. Namun, pada sisi yang lain, olahraga memberikan keuntungan secara ekonomis dan nonekonomis. Dengan kata lain, terdapat *multiplier effect* dari sebuah kegiatan olahraga

4. Sarana edukasi sosial dan *entertainment*.

Potensi *event* olahraga sebagai ajang hiburan memang tidak dapat disangkal oleh siapapun, karena *event* olahraga memang bersifat atraktif sehingga jika dikemas secara baik dan profesional, maka akan bernilai sebagai *showbiz*. Daya atraktif yang demikian, biasanya amat diminati oleh masyarakat, terutama segmen kawula muda yang memiliki sifat dinamis. *Event* olahraga memang merupakan sebuah perhelatan yang memiliki daya tarik tersendiri. Nilai publikasi yang amat tinggi serta relasi sosial yang kuat

commit to user

dalam suatu penyelenggaraan event, dapat dijadikan sarana efektif dalam pengembangan nilai edukatif dan *entertainment*.

B. STANDAR NASIONAL KEOLAHRAGAAN

Penyelenggaraan event olahraga merupakan salah satu topik sentral yang diupayakan melalui penataan standar nasional keolahragaan. Dengan kata lain bahwa untuk mengemban hakikat penyelenggaraan event yang bermutu, maka perlu didukung payung hukum yang mengatur tentang standar nasional, khususnya standar nasional keolahragaan.

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN), gerakan penataan keolahragaan nasional sampai pada tahap penguatan secara yuridis formal. Secara lebih operasional, UUSKN kemudian diikuti dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Olahraga. Penyelenggaraan olahraga pasca lahirnya PP Nomor 16 Tahun menjelaskan secara kongkret bahwa pemerintah tidak sekadar telah meletakkan payung hukum yang lebih kuat, tetapi juga menjelaskan secara tegas tentang sebuah kebijakan olahraga nasional yang mensistem dan diberlakukan secara nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, telah dijelaskan bahwa standarisasi nasional keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional melalui pencapaian standar nasional keolahragaan. Lingkup Standar Nasional Keolahragaan, meliputi: (1) Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan, (2) Standar Isi Program Penataran/Pelatihan Tenaga Keolahragaan, (3) Standar Sarana dan Prasarana Olahraga, (4) Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan, (5) Standar Penyelenggaraan Keolahragaan, dan (6) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan. (PP No. 16 Tahun 2007, Pasal 84 dan 85).

commit to user

1. Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan

Standar kompetensi tenaga keolahragaan meliputi persyaratan: pendidikan, penataran/pelatihan, pengalaman, unjuk kerja, dan kelayakan fisik dan mental sesuai dengan ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan. Standar kompetensi tersebut harus memenuhi kompetensi secara lengkap yang meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi akademik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

2. Standar Isi Program Penataran/Pelatihan Tenaga Keolahragaan.

Standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan mencakup persyaratan: ruang lingkup materi, bahan dan silabus penataran/pelatihan, serta tingkat kompetensi yang dicapai setelah menyelesaikan penataran/pelatihan.

3. Standar Sarana dan Prasarana Olahraga.

Standar prasarana dan sarana olahraga mencakup persyaratan: ruang dan tempat berolahraga yang sesuai dengan persyaratan teknis cabang olahraga; lingkungan yang terbebas dari polusi udara, air, dan suara; keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan bangunan; keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan; kesehatan yang dilengkapi dengan perlengkapan medik.

4. Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan.

Wajib memiliki persyaratan: akta pendirian yang bersifat autentik dan dilegalisasi; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Stuktur personalia yang kompeten; rencana dan

commit to user

program kerja; sistem manajemen organisasi olahraga; pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan; kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti; sistem kesejahteraan pelaku olahraga; kode etik organisasi.

5. Standar Penyelenggaraan Keolahragaan.

Mencakup persyaratan: struktur organisasi penyelenggaraan; tenaga keolahragaan yang kompeten; rencana dan program kerja; satuan pembeayaan; jadwal penyelenggaraan; sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan; sistem pelayanan kesehatan; sistem keamanan dan keselamatan.

6. Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan.

Mencakup persyaratan: (1) ruang berolahraga, yakni dinyatakan dengan rasio luas ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan olahraga dengan populasi penduduk setempat; (2) tempat dan fasilitas olahraga, dinyatakan dengan tersedianya tempat latihan, perlengkapan dan peralatan untuk kegiatan olahraga; (3) tenaga keolahragaan yang mendukung kegiatan olahraga, yakni dinyatakan dengan tersedianya tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan; (4) partisipasi berolahraga, yakni dinyatakan dengan rasio jumlah penduduk yang aktif berolahraga dengan jumlah penduduk setempat; dan (5) tingkat kebugaran jasmani masyarakat dinyatakan dengan hasil tes kebugaran jasmani.

commit to user

C. STANDAR NORMATIF PENYELENGGARAAN EVENT OLAHRAGA

Penyelenggaraan *event* olahraga merupakan bagian integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan penyelenggaraan tersebut merupakan sebuah titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh. Oleh karena itu standar normatif penyelenggaraan harus diatur dan diarahkan agar setiap komponen penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga telah dituangkan secara jelas komponen dan standar normatif penyelenggaraan event olahraga.

Tabel 1. Komponen, Standar, dan Indikator Penyelenggaraan *Event*

No	Komponen	Standar	Indikator
1	Struktur Organisasi Penyelenggara	Sesuai dengan TUPOKSI – Ayat 2	A, B,C,D,E
2	Tenaga keolahragaan Yang Kompeten	Sesuai dng kualifikasi, tingkat kompetensi yang dibutuhkan – Ayat 3	A, B,C,D,E
3	Rencana dan Program Kerja	Sesuai dng Tujuan dan sasaran penyelenggaraan- Ayat 4	A, B,C,D,E
4	Satuan Pembeayaan	Harus berkecukupan dan proporsional – Ayat 5	A, B,C,D,E
5	Jadwal Penyelenggaraan	Harus sesuai periodisasi dan/atau kalender kegiatan nasional – Ayat 6	A, B,C,D,E
6	Sistem Administrasi dan Manajemen Penyelenggaraan	Harus Transparan dan akuntabel – Ayat 7	A, B,C,D,E
7	Sistem pelayanan Kesehatan	Harus sesuai standar minimal pelayanan kesehatan – Ayat 8	A, B,C,D,E
8	Sistem Keamanan dan keselamatan	Harus sesuai standar sistem pengamanan – Ayat 9	A, B,C,D,E

commit to user

Standar normatif tersebut bersifat mengikat pada semua penyelenggaraan *event* formal olahraga, baik yang bersifat pekan olahraga maupun kejuaraan olahraga. Sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, terdapat beberapa *event* olahraga formal yang telah diagendakan secara resmi *Event* Pekan Olahraga (*multi-event*) maupun Kejuaraan Olahraga (*single-event*) diikuti oleh Olahragawan Organisasi Cabor, atau Olahragawan Organisasi Olahraga Fungsional.

Tabel 2. *Event* Olahraga Formal Sesuai PP 17 Tahun 2007 dengan Peserta Olahragawan Organisasi Cabang Olahraga

No	Bentuk Pekan Olahraga	Bentuk Kejuaraan Olahraga
1	Internasional (Olympiade, AG, SG, dll.).	Internasional
2	Nasional (PON)	Nasional
3	Wilayah (PORWIL)	Provinsi
4	Daerah (PORDA)	Kabupaten/Kota

Event olahraga yang berbentuk pekan olahraga maupun kejuaraan olahraga formal juga diselenggarakan dengan peserta organisasi olahraga fungsional, adalah sebagai berikut:

1. Pekan Olahraga

- Pekan Olahraga Pelajar.
- Pekan Olahraga Mahasiswa.
- Pekan Olahraga Penyandang Cacat.
- Pekan Olahraga Wartawan.
- Pekan Olahraga KORPRI.

commit to user

2. Kejuaraan Olahraga

- Kejuaraan Olahraga Pelajar.
- Kejuaraan Olahraga Mahasiswa.
- Kejuaraan Olahraga Penyandang Cacat.
- Kejuaraan Olahraga Wartawan.
- Kejuaraan Olahraga KORPRI.

D. MERANCANG EVENT OLAHRAGA

Sesederhana apapun sebuah *event*, aspek perancangan merupakan persyaratan mutlak yang menjadi pertimbangan utama. *Event* selalu melibatkan banyak pihak, sehingga perancangan yang kurang akomodatif akan menurunkan kualitas *event*, bahkan dapat mengakibatkan *event* gagal dilaksanakan. Setidak-tidaknya ada beberapa komponen perancangan *event* olahraga yang harus diupayakan secara optimal. Komponen tersebut meliputi: (1) legalitas, (2) penunjukan/ketetapan sebagai penyelenggara; (3) tujuan pertandingan/perlombaan; (4) merancang struktur organisasi pertandingan; (5) penentuan susunan panitia pelaksana; (6) menentukan waktu dan tempat yang tepat; (7) penentuan ruang lingkup dan jumlah peserta; (8) pembuatan jadwal kegiatan; dan (9) rancangan promosi.

Kekuatan rancangan amat bergantung pada skenario persiapan penyelenggaraan event. Skenario persiapan bukan merupakan sesuatu yang abstrak dan teoretis, melainkan sebuah proposal yang disusun secara matang dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Keberhasilan penyusunan skenario tersebut merupakan modal utama keberhasilan. Orang bijak selalu mengatakan bahwa kesuksesan dalam menyusun rencana berarti telah menempuh 70 % keberhasilan. Kegagalan dalam mempersiapkan rencana berarti merencanakan kegagalan, *failing to plan is planning to fail*.

commit to user

Untuk sekedar melakukan *checking* atas persiapan yang sudah dilakukan, berikut ini merupakan contoh *check list* yang perlu dipersiapkan dan digunakan untuk mendeteksi tingkat kesiapan penyelenggaraan event olahraga.

Tabel 3. *Checking* Persiapan Penyelenggaraan *Event* Olahraga

No	Komponen Persiapan	Check List (v)		
		Sangat Siap	Siap	Tidak Siap
1	Menentukan peraturan umum dan peraturan khusus			
2	Formulir pendaftaran			
3	Surat pemberitahuan dan undangan			
4	Formulir-formulir pertandingan			
5	Alat dan lapangan pertandingan			
6	Tenaga wasit			
7	Tenaga pembantu pelaksanaan			
8	Tenaga medis			
9	Tenaga keamanan			
10	Konsumsi/akomodasi			
11	Penginapan			
12	Masalah pembiayaan			
13	Piagam/piala/medali			
14	UPP			
15	Acara pembukaan/penutupan			
16	Penentuan sistem dan penilaian hasil pertandingan/perlombaan			

commit to user

Daftar Pustaka

Mutohir, Cholik T. dkk *Olahraga dan Pembangunan Meraih Kembali Kejayaan*. Jakarta: Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia, 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Olahraga . Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI, 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga . Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI, 2007.

Suseno, Indro. *Cara Pinter Jadi Event Organizer*. Yogyakarta: Galang Press, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2007.

commit to user